



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomin Hendrawan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 13 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Curah Pakem Rt. 02 Rw. 06 Desa Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang sesuai KTP dan Dsn. Krajan Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Lumajang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Makam RT.02/RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMIN HENDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMIN HENDRAWAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan membayar pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang ganja;
 - 2 (dua) buah plastic berisi biji kering tanaman ganja;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP Oppo A-12 warna hitam beserta kartunya
- Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa TOMIN HENDRAWAN, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa kenal dengan Sdr. ANDRIK (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr. ANDRIK dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr. ANDRIK alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr. ANDRIK



terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. ANDRIK kemudian terdakwa menerima plastic klip yang berisi ganja, selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr. ANDRIK, kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting.
- Bahwa kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastic kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastic yang sudah berisi tanah tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara, kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah.
- Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr. ANDRIK.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya masyarakat yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Lumajang, selanjutnya saksi DHIMAS dan saksi SUROSO selaku petugas Kepolisian Sektor Tempeh melakukan penyelidikan lebih lanjut dan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi DHIMAS dan saksi SUROSO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa
- 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01893/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03771/2022/NNF berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 0,946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 03772/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa TOMIN HENDRAWAN, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa kenal dengan Sdr. ANDRIK (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr. ANDRIK dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr. ANDRIK alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr. ANDRIK terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. ANDRIK kemudian terdakwa menerima plastic klip yang berisi ganja, selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr. ANDRIK, kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting.
- Bahwa kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastic kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastic yang sudah berisi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara, kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah.

- Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr. ANDRIK.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah gubuk belakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa mencampur daun ganja dengan tembakau lalu terdakwa linting menjadi rokok kemudian terdakwa bakar ujungnya lalu terdakwa hisap seperti orang merokok, dan terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya masyarakat yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Lumajang, selanjutnya saksi DHIMAS dan saksi SUROSO selaku petugas Kepolisian Sektor Tempeh melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar adanya laporan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi DHIMAS dan saksi SUROSO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa
- 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01893/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03771/2022/NNF berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 0,946



gram dan 03772/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhimas Adji Waluyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - Bahwa berawal terdakwa kenal dengan Sdr.Andrik (DPO);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO) dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr.Andrik (DPO) alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr.Andrik (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Andrik (DPO) kemudian terdakwa menerima plastik klip yang berisi ganja, selanjutnya terdakwa pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting;.
- Bahwa terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastik kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastik yang sudah berisi tanah tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara;
- Bahwa pada saat tanaman ganja kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah;
- Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya masyarakat yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Lumajang;
- Bahwa saksi dan saksi Suroso selaku petugas Kepolisian Sektor Tempeh melakukan penyelidikan lebih lanjut dan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan saksi Suroso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa;
 - 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483;



Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dan 2 (dua) kantong plastik berisikan biji adalah benar ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suroso, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedatangan menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan Sdr.Andrik (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO) dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr.Andrik (DPO) alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr.Andrik (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr.Andrik (DPO) kemudian terdakwa menerima plastik klip yang berisi ganja, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting;
- Bahwa terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastik kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa



lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastik yang sudah berisi tanah tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara;

- Bahwa pada saat tanaman ganja kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah;
- Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya masyarakat yang memiliki tanaman ganja di daerah Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Lumajang;
- Bahwa saksi dan saksi Dhimas Adji Waluyo selaku petugas Kepolisian Sektor Tempeh melakukan penyelidikan lebih lanjut dan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan saksi Dhimas Adji Waluyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa;
 - 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483;Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dan 2 (dua) kantong plastik berisikan biji adalah benar ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01893/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03771/2022/NNF berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 0,946 gram dan 03772/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan Sdr.Andrik (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO) dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr.Andrik (DPO) alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr.Andrik (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr.Andrik (DPO) kemudian terdakwa menerima plastik klip yang berisi ganja, selanjutnya terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting;
- Bahwa terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastik kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastik yang sudah berisi tanah tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara;
- Bahwa pada saat tanaman ganja kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah;
- Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib anggota Satresnarkoba Pores Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa;
 - 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483;

Yang kesemuanya itu milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) batang ganja;
2. 2 (dua) buah plastic berisi biji kering tanaman ganja;
3. 1 (satu) unit HP Oppo A-12 warna hitam beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari **Senin**, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedatangan menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana berawal terdakwa kenal dengan Sdr.Andrik (DPO), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO) dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr.Andrik (DPO) alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr.Andrik (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa menerima plastik klip yang berisi ganja;
- Bahwa terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting, yang kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastik kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastik yang sudah berisi tanah tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara, dan pada saat tananaman kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah;
- Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO);
- Bahwa saksi Dhimas dan saksi Suroso selaku petugas Kepolisian Sektor Tempeh melakukan penyelidikan lebih lanjut dan, selanjutnya pada hari **Senin**, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Dhimas dan saksi Suroso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa



- 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dan 2 (dua) kantong plastik berisikan biji adalah benar ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Tomin Hendrawan sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja adalah adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di halaman belakang rumah terdakwa Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana berawal terdakwa kenal dengan Sdr.Andrik (DPO), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 terdakwa membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO) dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr.Andrik (DPO) alamat Gg. Tempean Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah bertemu dengan Sdr.Andrik (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa menerima plastik klip yang berisi ganja;

Bahwa terdakwa memisahkan biji ganja dari ganja yang terdakwa beli dari Sdr.Andrik (DPO), kemudian terdakwa linting ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting, yang kemudian terdakwa menanam biji ganja tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan wadah gelas plastik kemudian terdakwa isi dengan tanah biasa lalu biji ganja terdakwa sebar di atas wadah gelas plastik yang sudah berisi tanah tersebut, kemudian terdakwa meletakkan di halaman belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa siram dengan air biasa dan pupuk Mutiara, dan pada saat tananaman kurang lebih tinggi sekitar 10 cm kemudian terdakwa pindah langsung ke tanah;

Bahwa terdakwa lebih dari satu kali membeli ganja dari Sdr.Andrik (DPO);

Bahwa saksi Dhimas dan saksi Suroso selaku petugas Kepolisian Sektor Tempeh melakukan penyelidikan lebih lanjut dan, selanjutnya pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Dhimas dan saksi Suroso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman belakang rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tanaman jenis ganja yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa
- 2 (dua) buah plastic yang berisi biji jenis ganja yang terdakwa simpan di bawah genting dalam gubuk belakang rumah terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna dengan simcard 085337693483.

Yang kesemuanya itu diakui milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01893/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03771/2022/NNF berupa 1 (satu) tangkai terdiri dari daun dan batang dengan berat netto 0,946 gram dan 03772/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila para terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) batang ganja;
- 2 (dua) buah plastic berisi biji kering tanaman ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo A-12 warna hitam beserta kartunya

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tomin Hendrawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tomin Hendrawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang ganja;
 - 2 (dua) buah plastic berisi biji kering tanaman ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Oppo A-12 warna hitam beserta kartunya
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.



Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.